

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) LIMA PULUH KOTA



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

| | | |
|------------------------|---|---|
| SKPD | : | Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat |
| Unit Eselon III dan IV | : | UPTD KPHL Lima Puluh Kota Seksi Perlindungan Hutan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Program | : | Pengelolaan Hutan |
| Kegiatan | : | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi |
| Sub Kegiatan | : | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan |
| Sasaran | : | Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Kelompok Masyarakat/Lembaga Masyarakat |
| Keluaran (Output) | : | Luas Kawasan Hutan yang dilakukan Patroli Pengamanan Hutan seluas 5.000 Ha dan 10 kali patroli pengaman hutan (sesuai Renja Tahun 2025) |
| Sumber Pendanaan | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

TAHUN 2025
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

| | | |
|-------------------|---|---|
| SKPD | : | Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat |
| Unit Eselon III | : | UPTD KPHL Lima Puluh Kota |
| Program | : | Pengelolaan Hutan |
| Kegiatan | : | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi |
| Sub Kegiatan | : | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan |
| Sasaran | : | Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Kelompok Masyarakat/Lembaga Masyarakat |
| Keluaran (Output) | : | Luas Kawasan Hutan yang dilakukan Patroli Pengamanan Hutan seluas 5.000 Ha dan 10 kali patroli pengaman hutan (sesuai Renja Tahun 2025) |
| Sumber Pendanaan | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- j. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash).
- k. Surat Edaran Nomor : 050/ 771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

2. Gambaran Umum

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-

kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Pengrusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di samping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (*illegal logging*, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam DPA-SKPD Tahun 2025 telah

mengalokasikan anggaran kegiatan pada Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah Kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota.

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan mempunyai sasaran memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dengan keluaran luas kawasan hutan yang dilakukan Patroli Pengamanan Hutan seluas 5.000 Ha.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota perlu dilakukan karena diharapkan dapat melindungi hutan, mencegah dan memberantas perusakan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini juga ditunjang dengan pelaksanaan patroli fungsional pengamanan hutan, pembentukan satgas LMPHBN, dan patroli pengamanan hutan bersama masyarakat/LMPHBN. Adapun pengertian patroli fungsional pengamanan hutan, pembentukan satgas LMPHBN dan patroli pengamanan hutan bersama masyarakat/LMPHBN adalah sebagai berikut :

- Operasi Pengamanan Hutan Fungsional Melakukan Operasi lanjutan dari hasil Intelijen dengan melibatkan Pihak kepolisian dalam rangka penindakan / Refresif.
- Patroli pengamanan hutan dilakukan berdasarkan hasil intelijen maupun menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
- Patroli Pengamanan Hutan bersama masyarakat/LMPHBN adalah upaya menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari yang dilaksanakan bersama masyarakat yang tergabung dalam Petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari.

- Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) adalah lembaga masyarakat Nagari yang peduli dalam Perlindungan Hutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota adalah Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi yang rawan terjadinya kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota terdiri dari Patroli dan Operasional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dengan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota meliputi :

1) Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan fungsional dalam bentuk :

- ✓ Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hukum, tokoh masyarakat disekitar hutan, plotting peta kerawanan dan penggalangan yang berencana dan terus menerus.
- ✓ Kegiatan kesamaptaan, yaitu pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas hutan dan hasil hutan. Kegiatan Kesamaptaan terdiri dari :
 - Patroli berlanjut, rutin dan selektif.
 - Penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
 - Pengawasan hal-hal tertentu.
 - Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring)

- ✓ Kegiatan Bimbingan Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk patroli simpatik yang memberikan Penysadartahuan Perlindungan Hutan kepada masyarakat.
 - ✓ Kegiatan refresif atau penegakan hukum dengan mengamankan tempat kejadian (tersangka dan barang bukti), membuat dan menandatangani laporan kejadian, dan selanjutnya segera melaporkan/menyerahkan masalah tersebut kepada Penyidik PNS kehutanan atau Penyidik Polri.
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasi pamhut sebagai upaya untuk :
- Mencegah timbulnya gangguan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan
 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian hutan.
 - Pendataan atau pembuatan peta kerawanan hutan.
 - Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus bidang kehutanan.
 - Sifat kegiatan ini adalah : dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal dan secara selektif, dibuatkan jurnal kegiatan, setiap kasus-kasus kecil diselesaikan sampai tuntas, lebih menonjolkan fungsi penyuluhan dan tindakan preventif, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada pimpinan satu tingkat di atasnya.
- 3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi pembentukan dan pemberian insentif dan pembinaan kepada Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah menurunkan jumlah kasus tindak pidana kehutanan melalui peningkatan jumlah patroli pengamanan hutan.

D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini yaitu luas kawasan hutan yang dilakukan Patroli Pengamanan Hutan seluas 5.000 Ha dan 10 kali patroli pengaman hutan (sesuai Renja Tahun 2025).


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 150.580.000,-.

Payakumbuh, Oktober 2024

Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota,



CUCU SUKARNA, S.I.P.
NIP. 19680210 199203 1 003